



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)

No. SK : 16 Tahun 2024

Persyaratan

1. Formulir F1 03
2. Kartu Keluarga Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon / Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas Surat Pindah
2. Staf Penerima Berkas memeriksa kelengkapan Berkas Surat Pindah yang diajukan oleh Pemohon / Masyarakat apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih ada kekurangan, jika masih kurang lengkap maka berkas dikembalikan untuk dilengkapi. Jika sudah sesuai maka diparaf dan diberi nomor antrian oleh Petugas Penerima Berkas
3. Pemohon / Masyarakat membawa berkas Surat Pindah ke petugas Locket kemudian Staf Validator menginput data pemohon/masyarakat ke database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk)
4. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memverifikasi Surat Pindah dan diberi paraf
5. Kepala Dinas menandatangani secara Elektronik Surat Pindah
6. Staf Locket Pengambilan Mencetak Surat Keterangan Pindah
7. Staf Locket Pengambilan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Kurang dari 3 Jam atau Maksimal 3 Jam apabila tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara 95375 082193558844

Pemerintah Kab. Minahasa Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SKPWNI (Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia)

Pengaduan Layanan

1. Melalui Konsultasi langsung
2. Melalui telepon / wa Pelayanan
(082193558844)
3. Melalui Kotak Pengaduan
4. Melalui Media Sosial (Facebook Dukcapil Minut/FORKATAPENCAPIL)